

PEMROV JATENG SALURKAN BANTUAN KORBAN BANJIR DI KUDUS Rp382,53 JUTA



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/02/07/WhatsApp-Image-2025-02-06-at-14.45.41.jpeg.webp>

Isi Berita:

Kudus (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan logistik senilai Rp382,53 juta untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Kudus.

"Bantuan tersebut tidak hanya dari kami, tetapi ada pula yang berasal dari pemerintah pusat, BPBD, masyarakat, dan Dinas Sosial," kata Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana ditemui usai penyerahan bantuan secara simbolis di Pendopo Kabupaten Kudus, Kamis.

Untuk sumbangan dari Dinas Sosial (APBN) sebesar Rp201,84 juta, Dinas Sosial (APBD) sebesar Rp27,79 juta, BPBD Jateng sebesar Rp32,9 juta, dan Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp120 juta dalam bentuk beras.

Dari bantuan sebesar Rp382,53 juta itu, ada yang dalam bentuk bahan makanan, makanan siap saji, beras, serta obat-obatan.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat terdampak banjir," ujarnya. Ia mencatat kabupaten/kota di Provinsi Jateng yang terdampak banjir mencapai 16 kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kudus.

Sementara warga Kudus yang terdampak banjir, kata dia, mencapai 1.468 keluarga, yang tersebar di Kecamatan Kaliwungu dan Jati.

Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kudus, bencana banjir melanda lima desa di dua kecamatan, yakni Kecamatan Kaliwungu terjadi di Desa Setrokalangan, Kedungdowo, Banget, dan Garung Kidul. Sedangkan Kecamatan Jati terjadi di Desa Pasuruhan Lor.

Dari kelima desa tersebut, warga yang mengungsi berasal dari Dukuh Goleng, Desa Pasuruhan Lor dan Dukuh Karangturi dari Desa Setrokalangan.

Sejak tanggal 27 Januari 2025, para pengungsi sudah pulang ke rumahnya masing-masing setelah banjir mulai terjadi sejak Selasa (21/1). (Akhmad Nazaruddin)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/569789/pemprov-jateng-salurkan-bantuan-korban-banjir-di-kudus-rp38253-juta>, “Pemprov Jateng salurkan bantuan korban banjir di Kudus Rp382,53 juta”, tanggal 7 Februari 2025.
2. <https://rm.id/baca-berita/nasional/253337/pj-gubernur-jateng-salurkan-bantuan-penanganan-banjir-kudus-senilai-rp382-juta>, “Pj Gubernur Jateng Salurkan Bantuan Penanganan Banjir Kudus Senilai Rp382 Juta”, tanggal 6 Februari 2025.
3. <https://m.jpnn.com/news/nana-sudjana-salurkan-bantuan-penanganan-banjir-kudus-senilai-rp-382-juta>, “Nana Sudjana Salurkan Bantuan Penanganan Banjir Kudus Senilai Rp 382 Juta”, tanggal 6 Februari 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan logistik senilai Rp382,53 juta untuk masyarakat terdampak banjir di Kabupaten Kudus. Untuk sumbangan dari Dinas Sosial (APBN) sebesar Rp201,84 juta, Dinas Sosial (APBD) sebesar Rp27,79 juta, BPBD Jateng sebesar Rp32,9 juta, dan Dinas Ketahanan Pangan senilai Rp120 juta dalam bentuk beras.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).¹
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.²

¹ <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:³
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer